

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA WARIS LAHAN PERKEBUNAN SAWIT
PADA KOPERASI MAHKOTA USAHA MANDIRI (KMUM)
DI KECAMATAN KEPENUHAN
(Studi Kasus: Putusan No. 60/Pdt.G/2022/PN Prp)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

BAHTARUDIN

NIM: 1935075

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Yuridis Sengketa Waris Lahan Perkebunan Sawit pada
Koperasi Mahkota Usaha Mandiri (KMUM) di Kecamatan Kepenuhan
(Studi Kasus: Putusan No. 60/Pdt.G/2022/PN Prp)**

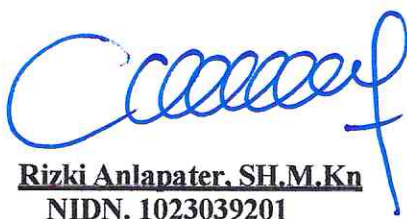
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

PENYUSUN

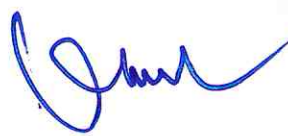
BAHTARUDIN
NIM : 1935075

PEMBIMBING 1



Rizki Anlapater, SH.M.Kn
NIDN. 1023039201

PEMBIMBING 2



Hendri, SH.,MH., CPLC.,CPCLE
NIDN. 1003058704

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

iii

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada
Tanggal 04 Bulan Juli Tahun 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rizki Anlapater, SH.M.Kn

Sekretaris : Hendri, SH.,MH., CPLC.,CPCLE

Penguji I : Almadison, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE:

Penguji II : Fitri Elfiani, SH.MH

Penguji III : Siska Amelia, SH.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

(Rise Karmilia, SH.MH.)
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bahtarudin
NIM : 1935075
Program Kekhususan : Hukum Perdata
No. Telp./Hp : 085265941364
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Sengketa Waris Lahan Perkebunan Sawit pada Koperasi Mahkota Usaha Mandiri (KMUM) di Kecamatan Kepenuhan (Studi Kasus: Putusan No. 60/Pdt.G/2022/PN Prp)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka saya siap untuk dibina dan melakukan perbaikan kembali.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

atakan,

TOL. 20
METERAI
TEMPEL
3DB80AKX461861780

Bahtarudin
NIM.1935075

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Sengketa Waris Lahan Perkebunan Sawit pada Koperasi Mahkota Usaha Mandiri (KMUM) di Kecamatan Kepenuhan (Studi Kasus: Putusan No. 60/Pdt.G/2022/PN Prp)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat Islam. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli, SH.,MH.,C.L.A selaku Wakil Rektor I yang telah memberikan saran dan arahan dalam pelaksanaan penelitian ini dari awal hingga selesai.
3. Ibu Rise Karmilia, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Rizki Anlapater, SH.M.Kn selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Hendri, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE selaku Pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan perhatian, bimbingan dan saran serta kritikan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Rekan-rekan seperjuangan Bapak Kades Kepenuhan Timur Azhar AS. Bro Riyan, Kanda Muhammad Isya, Bro Sudirman serta Alfa Syaputra yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Keluarga tercinta Istri dan anak-anak yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan dan cinta yang paling besar yang pernah penulis rasakan dalam hidup. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang selalu jadi panutan dengan kasih sayangnya sepanjang masa, yang selalu memberikan semangat spiritual selama membuat Skripsi ini.

Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pasir Pengaraian, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Pengaturan Hak Atas Tanah.....	15
2.2 Tinjauan tentang Ketentuan Hak Atas Tanah	18
2.3 Tinjauan tentang Sengketa Pertanahan	21
2.4 Tinjauan Umum tentang Waris	32
2.5 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian.....	56
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	57
3.4 Alat Pengumpulan Data	57
3.5 Teknik Analisis Data	59
3.6 Metode Penarikan Kesimpulan.....	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pembuktian Putusan Hakim Dalam Sengketa Waris Lahan Perkebunan Sawit pada Koperasi Mahkota Usaha Mandiri (KMUM) di Kecamatan Kepenuhan.....	61
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Waris Lahan Perkebunan Sawit pada Koperasi Mahkota Usaha Mandiri (KMUM) di Kecamatan Kepenuhan.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	58
------------------	----------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan	
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu	55

ABSTRAK

Jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak-hak atas tanah oleh seseorang menjadi hal penting dilakukan dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian dalam sengketa waris lahan perkebunan sawit dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa waris lahan perkebunan sawit pada Koperasi Mahkota Usaha Mandiri (KMUM) di Kecamatan Kepenuhan. Jenis penelitian *Field research* dengan cara survey, dimana penulis dalam melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian) guna untuk mendapatkan data-data primer yang diperoleh di lokasi penelitian. Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pembuktian sengketa tanah terhadap putusan No. 60/Pdt.G/2022/PN Prp ialah kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan saksi-saksi dan bukti surat dalam mengungkapkan fakta-fakta persidangan. Penggugat mengajukan saksi dan bukti P-1 sampai dengan P-6. Sedangkan Tergugat mengajukan saksi dan bukti T2-1 sampai dengan T2-10. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah sesuai dengan putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim. Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan gugatannya. Oleh karena itulah menyangkut status kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Kepenuhan Hilir (Kasimang) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dalam gugatan ini adalah milik sah dari pada Penggugat.

Kata Kunci: *Sengketa, Waris, Lahan Perkebunan Sawit.*

ABSTRACT

The guarantee of legal certainty regarding the control or transfer of land rights by a person is an important matter to be carried out in a court decision. This study aims to determine the evidentiary process in a dispute over the inheritance of oil palm plantation land and to find out the basis for judges' considerations in imposing a decision on an inheritance dispute on oil palm plantation land at the Mahkota Usaha Mandiri Cooperative (KMUM) in Kepenuhan District. This type of research is field research by means of a survey, where the author in conducting research goes directly to the field (research location) in order to obtain primary data obtained at the research location. The nature of this research includes qualitative descriptive research. The results of the study explain that the process of proving land disputes against decision no. 60/Pdt.G/2022/PN Prp, namely that both the Plaintiff and the Defendant submitted witnesses and documentary evidence in disclosing the facts of the trial. The plaintiff submitted witnesses and evidence P-1 to P-6. Meanwhile, the Defendant submitted witnesses and evidence from T2-1 to T2-10. The basis for the judge's consideration in making the decision is in accordance with the decision Number 60/Pdt.G/2022/PN Prp dated November 10, 2022 which basically explains that the documentary evidence submitted by the Plaintiff in court cannot be refuted, so the lawsuit must be granted by the judge. The plaintiff is deemed to have succeeded in proving his claim. That is why it concerns the status of ownership of land located in the Village of Kepenuhan Hilir (Kasimang) of the District of Kepenuhan, Rokan Hulu Regency, as in this lawsuit, is the legal property of the Plaintiff.

Keywords: *disputes, inheritance, oil palm plantations.*